

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MANURU KECAMATAN SIOTAPINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada Wilayah Desa Kumbewaha, perlu diadakan pemekaran dengan Pembentukan Desa Manuru Kecamatan Siotapina ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Manuru Kecamatan Siotapina;

mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);
 - 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PEMBENTUKAN DESA MANURU KECAMATAN SIOTAPINA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah dalam Kabupaten Buton;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Manuru.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Manuru Kecamatan Siotapina dalam Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Manuru terdiri atas :
 - a. Dusun Wakaroi;
 - b. Dusun Nurmolagi;
 - c. Dusun Sangia Makmur;
 - d. Dusun Wapomaru;
 - e. Dusun Wapomaru Jaya.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Manuru berkedudukan di Dusun Wapomaru.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Manuru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka luas Wilayah Desa Kumbewaha berkurang seluas Wilayah Desa Manuru.

Pasal 5

- (1) Desa Manuru Kecamatan Lasalimu Selatan mempunyai batas batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Siotapina / Kawasan Hutan;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kumbewaha;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampuabalo dan Desa Kuraa.

- (2) Batas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penetapan batas wilayah Desa Manuru Kecamatan Siotapina secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton berdasarkan usulan masyarakat dengan memperhatikan latar belakang dan nilai-nilai budaya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Manuru, diangkat seorang Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di Pasarwajo pada tanggal 27 Juni 2005

BUPATI BUTON,

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 29 Juni 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2005 NOMOR: 7